

BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 42

2011

SERI : E

---

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 42 TAHUN 2011

TENTANG

KODE REKENING UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (12) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah bahwa daftar nama rekening dan kode rekening tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening dan pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan obyektif dan nyata sesuai dengan karakteristik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan peraturan walikota tentang kode rekening untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bekasi Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);

5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 04 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (lembaran Daerah tahun 2007 nomor 4 seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 03 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Bekasi (lembaran Daerah tahun 2008 nomor 3 seri E);
11. Peraturan Daerah kota Bekasi nomor 06 tahun 2008 tentang Dinas daerah kota Bekasi (lembaran Daerah tahun 2010 nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 06 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Bekasi nomor 06 tahun 2008 tentang Dinas daerah kota Bekasi (lembaran Daerah tahun 2010 nomor 6 seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG KODE REKENING UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2012.**

#### **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2012.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Penetapan dan Penambahan kode Rekening, Kode Program dan Kode Kegiatan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang tercantum dalam APBD TA.2012.
11. Kode rekening adalah kumpulan dari beberapa kode anggaran yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari kode urusan Pemerintahan daerah, kode organisasi, kode pendapatan, kode belanja, kode program dan kegiatan dan kode pembiayaan.

### **BAB II**

## **PENETAPAN KODE REKENING**

### **Pasal 2**

Kode rekening ditetapkan berdasarkan :

1. Kode urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
2. Kode pendapatan.
3. Kode belanja.
4. Kode program dan kegiatan.
5. Kode pembiayaan.

### **Pasal 3**

Kode rekening sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan ini tercantum dalam :

1. Lampiran I yang berisikan : kode urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

2. Lampiran II yang berisikan : kode rekening pendapatan.
3. Lampiran III yang berisikan : kode rekening belanja.
4. Lampiran IV yang berisikan : kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi.
5. Lampiran V yang berisikan : kode rekening pembiayaan.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 4**

Penyusunan kode rekening ini dimaksudkan untuk menampung kode rekening yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai dengan karakteristik kota Bekasi.

##### **Pasal 5**

Tujuan Penyusunan kode rekening ini adalah untuk memberikan pedoman kepada SKPD dan TAPD dalam rangka penyusunan anggaran.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 25 Nopember 2011

**Plt. WALIKOTA BEKASI**

**WAKIL WALIKOTA,**

**TTD/CAP**

**RAHMAT EFFENDI**